



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 243 K/TUN/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. UNITED OVERSEAS GARMENT, diwakili oleh Jackson Yang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. United Overseas Garment, alamat Jalan Sumbawa Blok E No.01, Kawasan Berikat Nusantara, Cakung Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Moh. Daud Herman, SH., 2. Parulian Simamora, SH. dan 3. Sus Miasih, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Moh. Daud Herman & Associates, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No.45 Blok D-6, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No.067/MHD/SK-Kasasi/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan ;
2. SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Karyawan PT. United Overseas Garment, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rahman Thamrin, Rudy HB Daman, Ismet Tinoni, Moh. Ali, Ngadinah Abu Mawardi, Emelia Yanti Mala Dewi dan Sonny H. Pakpahan, SH. kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dewan Pengurus Pusat - Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP-GSBI), beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No. 02 RT. 004/03 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2006 ;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) in casu No. 561 /2100/442-9/IX/PHK/5-2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. United Overseas Garment dengan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ketika akan menerbitkan Surat Putusan a quo sepatutnya membuat suatu penilaian yang benar terhadap kebijaksanaan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Sdr. Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yang merubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah Propinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII-2004 tanggal 23 Agustus 2004, karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atas putusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat membaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa Penggugat menolak putusan Tergugat mengenai pembayaran Uang Pesangon, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%, uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003, Upah bulan Nopember dan Desember 2003 100% kepada Pekerja Sdr. Ade Kurnia , dkk. (3 orang Pekerja) ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum gugatan ini adalah sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Surat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat No. 561 /2100/442-9/IX/PHK/5-2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. United Overseas Garment dengan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, Sdri. Maemunah dan Pekerja Sdri. Muldiana (3 orang Pekerja) termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, karena Putusan Tergugat a quo yang mewajibkan kepada Pengusaha PT. United Overseas Garment tersebut diatas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ade Kurnia, Sdri. Maemunah dan Pekerja Sdri. Muldiana berupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003, upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;

Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agar melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;

Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihal Penyelesaian Perselisihan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugat dengan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, Sdri. Maemunah dan Pekerja Sdri. Muldiana (3 orang Pekerja) ;

Bahwa Putusan Tergugat tersebut diketahui Penggugat setelah menerima surat putusan a quo pada tanggal 15 Agustus 2005, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2005, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat Putusan Tergugat a quo dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sewenang-wenang ;

Bahwa gugat Penggugat merupakan upaya banding administratif terhadap Putusan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Nopember 2003, sekitar pukul 13.15 WIB Pekerja Sdr. Ade Kurnia telah meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa alasan dan ijin yang jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan yang bersangkutan dan Pekerja Sdr. Ade Kurnia juga telah berbohong kepada bagian Security (Bapak Haryono) agar dapat keluar meninggalkan Perusahaan ;

Bahwa berdasarkan kondisi/hasil kerja Pekerja Maemunah selama bekerja di Perusahaan sebagai Adm. Line F, yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kerja yang rendah dan tidak disiplin, maka atas

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan dari Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Pekerja Sdri. Maemunah agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik, untuk itu Perusahaan memutasikan yang bersangkutan ke Bagian Buang Benang Line A sesuai dengan kebutuhan Perusahaan ;

Bahwa terhadap mutasi tersebut, pada tanggal 8 Nopember 2003 Perusahaan telah mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Mutasi secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Perusahaan, tetapi Pekerja Sdri. Maemunah menolak untuk menandatangani Surat Mutasi tersebut ;

Bahwa walaupun Pekerja Sdri. Maemunah telah menolak untuk menandatangani Surat Mutasi tetapi pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2003, Pekerja Sdri. Maemunah telah bekerja di Line A (line yang baru), akan tetapi oleh Pekerja Ade Kurnia, Pekerja Sdri. Maemunah ditarik kembali untuk tetap bekerja di Line F (line semula) dengan alasan menolak untuk dimutasikan oleh Perusahaan ;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Pihak Supervisor Perusahaan telah memberitahukan kepada Pekerja Sdr. Ade Kurnia agar tidak mencampuri urusan kerjaan di Bagian Sewing, karena tugas Pekerja Sdr. Ade Kurnia hanya membawa bahan potongan dari bagian Cutting ke bagian Sewing, tetapi pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan/ditanggapinya oleh Pekerja Sdr. Ade Kurnia ;

Bahwa Pekerja Sdr. Ade Kurnia juga telah ikut campur mengatur masalah intern Management Perusahaan diantaranya mengenai pembicaraan/meeting yang dilaksanakan oleh Pihak Perusahaan dengan Pekerja Sdri. Maemunah, bahkan Pekerja Sdr. Ade Kurnia telah menghasut Pekerja Sdri. Maemunah agar keluar meninggalkan ruangan meeting dengan cara yang sangat tidak sopan dan tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa atas bujukan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, Pekerja Sdri. Maemunah pun ikut meninggalkan Perusahaan/tempat kerja tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak meminta ijin kepada Pimpinannya baik secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Pekerja Sdri. Muldiana telah menabur garam di pintu gerbang pabrik Perusahaan tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari Pimpinannya baik secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pekerja Sdri. Muldiana telah mengakibatkan Pekerja PT. United Overseas Garment yang lain menjadi cemas, resah dan ketakutan dan tidak dapat berkonsentrasi dan bekerja dengan tenang, akibatnya sangat mempengaruhi hasil produksi Perusahaan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Pekerja Sdri. Muldiana, maka membuat dampak hasil produksi Perusahaan PT. United Overseas Garment menurun drastis, sehingga Perusahaan telah mengalami kerugian (omset menurun) yang sangat besar ;

Bahwa perbuatan Pekerja Sdri. Muldiana adalah tidak lazim karena menabur garam di Pintu Gerbang/lingkungan Perusahaan tanpa penjelasan/pemberitahuan dan atau ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan baik secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa Pekerja Sdri. Muldiana juga tidak menjelaskan sebelumnya akan maksud dan tujuan menabur garam di pintu gerbang Perusahaan baik kepada pimpinan Perusahaan maupun teman sekerja ;

Bahwa Pekerja Sdri. Muldiana tidak hanya manabur garam saja, Pekerja juga telah memaksa untuk turut campur mengatur masalah intern Management Perusahaan bahkan menghasut Pekerja Sdri. Maemunah untuk keluar meninggalkan ruangan meeting pada saat pihak Perusahaan sedang mengadakan pembicaraan/meeting dengan pekerja Sdri. Maemunah dengan cara yang tidak sopan dan tanpa lisan yang jelas dan mengatakan bahwa sebagai ketua SBGI harus mendampingi anggotanya, dalam hal ini mendampingi Pekerja Sdri. Maemunah yang telah dipanggil oleh pihak Management Perusahaan ;

Bahwa seharusnya Pekerja Sdri. Maemunah tidak menyalahgunakan nama baik Serikat Buruh dan Jabatannya untuk dapat mencampuri urusan intern Management Perusahaan serta melarang pihak Perusahaan untuk mengatur kerja para Pekerjaanya ;

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pekerja Sdri. Muldiana jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib Perusahaan dan Peraturan Daerah ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Pekerja tersebut diatas telah melanggar :

- Pasal 158 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Pasal 12 ayat (7) huruf a angka 4, Pasal 12 ayat (7) huruf b angka 1, Pasal 12 ayat (7) huruf c angka 11 dan Pasal 12 ayat (7) huruf a angka 1 Peraturan Perusahaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Putusan Tergugat Nomor : 561/2100/442-9/IX/PHK/5-2005 tanggal 9 Mei 2005 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
  - a. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. United Overseas Garment dengan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2003 ;
  - b. Menyatakan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) hanya berhak atas Uang Penggantian Hak sebesar 15 % sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 354/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Penggugat sebesar Rp.202.500,- (Dua ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 226/K/2006/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Agustus 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi yang pada tanggal 30 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 September 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru menerapkan hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak beralasan hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah mempertimbangkan begitu saja putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) tanpa mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Penggugat ;
3. Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan Pasal 158 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , secara jelas dan nyata para Pekerja telah meninggalkan tempat kerja/pekerjaan pada waktu jam kerja tanpa alasan dan ijin yang jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan yang bersangkutan dan Pekerja Sdr. Ade Kurnia telah memberikan keterangan palsu dan berbohong kepada Bagian Security (Bapak Haryono) agar dapat keluar meninggalkan Perusahaan ;
4. Bahwa alasan dan dasar hukum Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja ialah karena Pekerja menolak dimutasikan sebagai Adm. Line F, yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kerja yang rendah dan tidak disiplin, maka atas kebijaksanaan Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada para Pekerja agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik, namun mutasi tersebut ditolak para Pekerja karena terhasut bujukan teman Pekerja lainnya, perbuatan demikian telah melanggar Pasal 158 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 ;
5. Bahwa selain itu para Pekerja telah ikut campur mengatur masalah intern Management Perusahaan, diantaranya mengenai pembicaraan/meeting yang dilaksanakan oleh Pihak Perusahaan dengan Pekerja Sdri. Maemunah, bahkan Pekerja Sdr. Ade Kurnia telah menghasut Pekerja Sdri. Maemunah agar keluar meninggalkan ruangan meeting dengan cara yang sangat tidak sopan dan tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa para Pekerja juga telah melakukan kesalahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor. 13

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan nyata para Pekerja telah menabur garam dan cairan dilingkungan Perusahaan tanpa ijin dari Pimpinan Perusahaan, karena perbuatan tersebut diakui oleh ke 4 (empat) orang Pekerja yang menyatakan bahwa memang benar telah pergi seseorang ustad untuk meminta nasihat dengan syarat diberikan dan cairan yang kemudian garam tersebut ditaburkan dilingkungan Perusahaan tanpa alasan yang jelas ;

7. Bahwa alasan dan dasar hukum Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Pekerja ialah karena telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan yakni Pasal 158 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas tindakan dari para Pekerja (4 orang) telah mengakibatkan para Pekerja PT. United Overseas Garment yang lain menjadi cemas, resah dan ketakutan sehingga sangat mengganggu konsentrasi kerja Pekerja yang lain ;
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut membuat dampak hasil produksi Perusahaan PT. United Overseas Garment menurun drastis, sehingga Perusahaan telah mengalami kerugian / omset menurun yang sangat besar ;
9. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pekerja Sdri. Muldiana jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib Perusahaan dan Peraturan Perusahaan, sebagai berikut :
  - Pasal 158 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi : “Membujuk, teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” ;
  - Pasal 12 ayat (7) huruf a angka 4, Pasal 12 ayat (7) huruf b angka 1, Pasal 12 ayat (7) huruf c angka 11 dan Pasal 12 ayat (7) huruf a angka 1 Peraturan Perusahaan, berbunyi : “Karyawan meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang wajar sehingga mengurangi efisiensi kerja” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, s/d 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. UNITED OVERSEAS GARMENT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. UNITED OVERSEAS GARMENT tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2008 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.- ttd./- Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

## Biaya – biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi .....	Rp.493.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

( ASHADI, SH. )  
NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 243 K/TUN/2007